

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/3669/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
KOMITMEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DALAM MENCAPAI NETRAL KARBON TAHUN 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dan komitmen dunia dalam mengurangi emisi karbon, maka Universitas Negeri Semarang telah menerapkan prinsip-prinsip *green campus* yang bertujuan untuk mewujudkan kampus yang ramah lingkungan seperti *zero emission*, *zero waste*, *rich in biological and cultural diversity*;

b. bahwa untuk pencapaian *zero emission*, perlu komitmen dalam mencapai netral karbon tahun 2045;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Komitmen Universitas Negeri Semarang Dalam Mencapai Netral Karbon Tahun 2045.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KOMITMEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DALAM MENCAPAI NETRAL KARBON TAHUN 2045

KESATU : Menetapkan komitmen Universitas Negeri Semarang dalam mencapai netral karbon tahun 2045 dalam mewujudkan lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang dalam mencapai netral karbon tahun 2045 secara bertahap.

KEDUA : Melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai netral karbon tahun 2045 yang meliputi:

- a. komitmen meningkatkan budaya jalan kaki, penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda, motor listrik, mobil listrik, penggunaan *shuttle bus* dalam lingkungan kampus, serta menyediakan *non-motorized transport* (pedestrian dan jalan khusus sepeda) untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi karbon dalam kampus Universitas Negeri Semarang;
- b. komitmen dalam melakukan efisiensi penggunaan energi, menerapkan energi terbarukan dan berkelanjutan, dan monitoring penggunaan energi untuk menurunkan emisi energi;
- c. komitmen dalam menerapkan konsep *smart and green building* dan menyediakan ruang terbuka hijau dengan persentase 40% dari seluruh luas lahan UNNES dalam mendukung kampus hijau (*green campus*);
- d. komitmen untuk melakukan penanaman pohon secara rutin bagi mahasiswa baru setiap tahun, dengan ketentuan bahwa setiap mahasiswa baru wajib menanam 1 (satu) pohon;
- e. komitmen bahwa dalam hal diperlukan penebangan pohon, maka 1 (satu) pohon harus diganti dengan minimal 5 (lima) bibit pohon dengan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter;
- f. komitmen melakukan konservasi air dengan melakukan pengelolaan dan mengatur penggunaan air, memastikan kualitas air, melakukan daur ulang dan filterisasi air, dan melakukan pengelolaan air secara berkelanjutan;
- g. komitmen mengalokasikan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, material, dan pendanaan secara efisien dan efektif dalam mengimplementasikan netral karbon tahun 2045;
- h. komitmen menyosialisasikan gerakan mencapai netral karbon tahun 2045 secara berkelanjutan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat, dan warga sekitar kampus Universitas Negeri Semarang;

- i. komitmen melakukan kolaborasi dan/atau kerja sama dengan mitra atau *stakeholders*, termasuk juga industri dalam upaya mencapai komitmen netral karbon; dan
- j. komitmen dalam melakukan monitoring dan menyusun neraca karbon secara periodik sebagai dasar evaluasi kemajuan pencapaian kondisi netral karbon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 November 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

